



CATATAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2024/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURNI**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jabal Rahman, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Susunan Sidang:
Diyah, S.H., M.H.....Hakim;
La Ode Tasman, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 1 Agustus 2024, Nomor: B/03/V/2024/Samapta Res;

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. Rizky Alqamar, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Juli 2002, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolres Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Anan Ferdinand, tempat/tanggal lahir Kendari/13 April 2002, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolres Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

d. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah jerigen berisikan empat puluh liter arak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **MURNI**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah jerigen berisikan empat puluh liter arak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Diyan, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Diyan, S.H., M.H.